



**PENETAPAN**

**Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**KADANG S.** Tempat lahir Sangbuah, Tanggal lahir 31-12-1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Ledan, Desa Banti, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, yang selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Nopember 2019, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir pemohon adalah Kadang. S, lahir di Sangbuah, tanggal 31 Desember 1965, sesuai dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
2. Bahwa nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon dalam surat Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut salah dan akan Pemohon perbaiki.
3. Bahwa perbaikan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut dari nama Kadang. S, lahir di Sangbuah, tanggal 31 Desember 1965 dirubah menjadi nama KADANG, lahir di SANGBUA, tanggal 19 Mei 1965 sesuai dengan surat atau dokumen Pemohon.
4. Bahwa oleh karena adanya permohonan perubahan atau perbaikan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut, maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi di persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Enr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam surat Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bernama Kadang. S, lahir di Sangbuh, tanggal 31 Desember 1965 dirubah menjadi nama KADANG, lahir di SANGBUA, tanggal 19 Mei 1965 sesuai dengan surat atau dokumen Pemohon.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang fotokopi dan asli masing-masing telah diberi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7316033112650004 atas nama KADANG S, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 731603040507106 atas nama Kepala Keluarga Kadang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Dua Ribu Seratus Lima Puluh atas nama Kadang S tertanggal 28 Juni 1985, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pengantar KK dari Kepala Desa Banti Nomor: 471.1.14/626/DBT/XI/2019, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pengantar KTP dari Kepala Desa Banti Nomor: 471.1.14/627/DBT/XI/2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspur Republik Indonesia Nomor: A 1778828 atas nama Kadang, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Lahir No. 01/SKL/PST.B/V/2019 tanggal 19 November 2019, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ruhana
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Ledan, Desa Banti, Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama, tempat tanggal bulan lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Kadang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Sangbua tanggal 19 May 1965;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon bernama Hermin Sangga dan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Evi Peprianti dan Eggar Adiputra;
- Bahwa Pemohon lahir dari orang tua bernama Siten dan Salija;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat-surat identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran tercantum nama Pemohon adalah Kadang Sedangkan pada Kartu Keluarga Kadang. Sedangkan tempat tanggal bulan dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Sangbua, 31 Desember 1965, pada Akta Kelahiran lahir di Sangbua, 12 Nopember 1965;
- Bahwa Pemohon merupakan kemenakan saksi, dan saksi melihat langsung ketika Pemohon dilahirkan oleh Ibunya;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah masyarakat biasa, tidak sekolah. Sehingga mengenai pencatatan kelahiran Pemohon tidak dilakukan saat itu nanti pada tahun 1985 baru dicatatkan dan itupun karena sudah tidak diingat lagi sehingga orang tua Pemohon memasukan tanggal dan bulan lahir yang tidak sesuai dengan faktanya;
- Bahwa setahu saksi pada Paspur milik Pemohon tercantum Pemohon bernama Kadang, lahir di Sangbua pada tanggal 19 May 1965 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah diperlihatkan dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai petani/pekebun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin menyesuaikan identitas Pemohon antara Paspur dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

## 2. Saksi Randan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Pemohon saat ini tinggal di Ledan, Desa Banti, Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama, tempat tanggal bulan lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Kadang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Sangbua tanggal 19 May 1965;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon bernama Hermin Sangga dan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Evi Peprianti dan Eggar Adiputra;
- Bahwa Pemohon lahir dari orang tua bernama Siten dan Salija;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat-surat identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran tercantum nama Pemohon adalah Kadang Sedangkan pada Kartu Keluarga Kadang. Sedangkan tempat tanggal bulan dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Sangbua, 31 Desember 1965, pada Akta Kelahiran lahir di Sangbua, 12 Nopember 1965;
- Bahwa Pemohon merupakan kemenakan saksi, dan saksi melihat langsung ketika Pemohon dilahirkan oleh Ibunya;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah masyarakat biasa, tidak sekolah. Sehingga mengenai pencatatan kelahiran Pemohon tidak dilakukan saat itu nanti pada tahun 1985 baru dicatatkan dan itupun karena sudah tidak diingat lagi sehingga orang tua Pemohon memasukan tanggal dan bulan lahir yang tidak sesuai dengan faktanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin menyesuaikan identitas Pemohon antara Paspur dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk perubahan tahun nama, tanggal dan bulan lahir yang

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Kadang S lahir di Sangbua, pada tanggal 31 Desember 1965 diubah menjadi Kadang, lahir di Sangbua pada tanggal 19 Mei 1965;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-6 merupakan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan P-4, P-5 dan P-7 merupakan surat asli dimana seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Ruhana dan Randan yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/*voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 43 mengenai Permohonan dalam angka 1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga sebagaimana pula diterangkan oleh para saksi yang menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ledan, Desa Banti, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang saling bersesuaian dan terbukti Pemohon berdomisili di Enrekang, dimana Surat Permohonannya ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan mengubah nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa administrasi kependudukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang A quo menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta termasuk didalamnya Kelahiran dimana Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis peristiwa penting
- b. NIK dan status kewarganegaraan
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting
- d. Tempat dan tanggal peristiwa
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta
- f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan akta yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon yang hadir dipersidangan adalah orang sebagaimana dimaksud dalam surat bukti P-1 dan P-6, dibenarkan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh para saksi bahwa Pemohon adalah benar orang yang bernama Kadang S;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon adalah Kadang S, lahir di Sangbua, tanggal 31 Desember 1965, sesuai dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah salah dan hendak pemohon ubah menjadi Kadang, lahir di Sangbua, tanggal 19 Mei 1965. Memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-3 Kutipan Akta Kelahiran adalah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, kecuali pada bukti P-2 nama Pemohon yang tercantum adalah Kadang, dan tempat kelahiran sebagaimana yang tercantum pada P-3 adalah Sangbua tanpa huruf “h” dibelakangnya.

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pernah melihat dokumen milik Pemohon tersebut dan tercantum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) undang-undang aquo mengatur pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa adalah hak Pemohon untuk melakukan perubahan nama sesuai dengan nama yang diinginkan. Dalam hal ini Pemohon ingin mengubah nama dari Kadang S menjadi Kadang. Arti kata “kadang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adakalanya atau sesekali. Menurut arti tersebut, tidaklah mengandung arti yang berkonotasi jelek. Sehingga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon berdasarkan bukti P-3 tempat lahir yang tercantum adalah Sangbua namun dalam bukti P-1 dan P-2 tercantum Sangbua. Begitupula bukti P-6 tertera tempat lahir Pemohon adalah Sangbua. Padahal jika dicermati kedua anak Pemohon tempat lahir yang tertera pada bukti P-2 adalah Sangbua. Dan Sebagaimana alamat Saksi Ruhana tercantum Sangbua pula. Dikaitan dengan tata urutan proses penerbitan KK dan KTP harus diawali dengan akta kelahiran. Maka hal ini termasuk dalam kesalahan redaksional yang dilakukan oleh petugas intansi pelaksana pencatatan sipil. Sehingga dengan atau tanpa adanya permohonan, Pemohon dapat langsung mengajukan perbaikan. Namun, Pemohon mendalilkan pula bahwa tanggal dan bulan lahirnya adalah salah dan yang benar adalah 19 Mei. Sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi bahwa Pemohon lahir di Sangbua pada tanggal 19 Mei 1965 dimana latar belakang para saksi dalam memberikan keterangan adalah karena para saksi masih ada

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah kemenakan Pemohon dan melihat langsung ia dilahirkan oleh ibu Pemohon di rumah. Orang tua Pemohon merupakan rakyat biasa yang tidak sekolah dan tidak mengurus dengan baik pencatatan kelahiran sehingga lupa dan baru mendaftarkan kelahiran anaknya pada tahun 1985. Sesuai dengan bukti surat P-7 berupa surat keterangan lahir, para saksi adalah saksi yang menyaksikan Pemohon dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 RBg dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus akan adanya hubungan timbal balik antara kesaksian-kesaksian itu; pada persamaan-persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang diketahui mengenai perkara itu dari sumber lain; pada alasan-alasan yang mungkin memberi motivasi kepada para saksi itu untuk memberikan keterangan mengenai duduknya perkara itu secara begini atau begitu; akan acara hidup; kesusilaan dan kedudukan para saksi dalam masyarakat sekitarnya dan secara umum, atas segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pemberian kepercayaan kesaksian-kesaksian itu (*Vide* BW 1908);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 menyebutkan bahwa keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Majelis Hakim sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak pada umumnya dianggap berlaku dan benar; dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut; Oleh karena itu dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut diatas, Majelis menilai terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, dimana motivasi para saksi memberikan keterangan adalah menerangkan dengan yang sebenarnya tidak ada motif lain. Selain agar Pemohon dapat memperoleh identitas sesuai dengan yang sebenarnya dikuatkan dengan alat bukti P-7, sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalilnya.

Menimbang, bahwa pencatatan tahun lahir adalah termasuk dalam peristiwa penting. Namun hanya perubahan nama sajalah yang diatur oleh undang-undang a quo harus melalui penepatan oleh pengadilan negeri. Oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena, perubahan nama ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dan apabila Pemohon mengajukan perubahan nama ini, haruslah melampirkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el (*Vide* Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) untuk selanjutnya dilakukan perubahan terhadap surat-surat tersebut, sehingga demi tertibnya administrasi selain perubahan nama, maka perubahan tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon haruslah pula dicatatkan pula dan kemudian diubah untuk memberikan kemudahan bagi pengguna;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum atas identitas Pemohon dan menjadi hak-hak Pemohon dalam bertindak secara hukum maka nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon dari nama Kadang S, lahir di Sangbua tanggal 31 Desember 1965 diubah menjadi nama Kadang, lahir di Sangbua tanggal 19 Mei 1965.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat petitum kedua dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon dikabulkan maka terhadap perubahan nama tersebut, Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. Setelah pelaporan tersebut, kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang harus membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (*Vide* Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang *a quo*). Oleh karenanya melaporkan perubahan nama tersebut adalah kewajiban Pemohon dan hal tersebut tidak dimintakan dalam petitumnya untuk memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang mencatat pada register, maka untuk tidak menjadikan putusan ini ultra petita atau menambahkan petitum yang tidak dituntut oleh Pemohon, alangkah rancunya apabila Pemohon setelah dikabulkannya penetapan ini tidak dilaporkan oleh Pemohon itu sendiri ke instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam surat Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bernama Kadang. S, lahir di Sangbua, tanggal 31 Desember 1965 diubah menjadi nama KADANG, lahir di SANGBUA, tanggal 19 Mei 1965.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Kamis, tanggal 21 November oleh kami Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Ramli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ramli

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. PNBP	Rp 10.000,00;
4. Redaksi	Rp 10.000,00;
5. Materi	<u>Rp 6.000,00;</u>
Jumlah	Rp 106.000,00;

(Seratus enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)